



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol. 3, Nomor 3 (Sept -December, 2025), pp. 897-912
E-ISSN: 3032-1069

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat

Akhmad Munawar*, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad
Irpani, Eli Durgawatie, Eka Hariadi

Universitas Islam Kalimantan Syaikh Muhammad Arsyad AlBanjari, Banjarmasin

Email Korespondensi: Lutfiyusup66@gmail.com *

Received 04-08-2025 | Revised 19-09-2025 | Accepted 09-10-2025

ABSTRACT

This community service project aims to enhance the procedural legal literacy and capacity of villagers in Loklahung Village, Loksado Subdistrict, Hulu Sungai Selatan Regency, to face legal intimidation and pursue proper procedural channels. The event took place on August 3, 2025 at the Loksado District Hall, involving 45 participants and speakers from Universitas Islam Kalimantan MAB: Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad Irpani, Eli Durgawatie, and Eka Hariadi. Post-intervention evaluation revealed an increase in average knowledge scores from 40.2 to 79.6, along with high participant satisfaction regarding relevance and delivery. Short evaluation period and psychosocial barriers remain challenges in converting intention into action. The project recommends sustained mentoring and strengthening of local paralegal institutionalization.

Keywords: legal outreach, procedural literacy, legal intimidation, community empowerment, local paralegal.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum prosedural dan kemampuan masyarakat Desa Loklahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menghadapi intimidasi hukum serta menempuh jalur prosedural yang tepat. Kegiatan diselenggarakan pada 3 Agustus 2025 di Aula Kecamatan dengan 45 peserta dan narasumber dari Universitas Islam Kalimantan MAB: Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad Irpani, Eli Durgawatie, dan Eka Hariadi. Hasil evaluasi menunjukkan kenaikan rata-rata skor pengetahuan dari 40,2 menjadi 79,6, serta kepuasan tinggi dari peserta terhadap relevansi dan penyampaian materi. Kendala jangka pendek evaluasi dan hambatan psikososial tetap perlu diatasi untuk memastikan transformasi niat menjadi tindakan nyata. Kegiatan ini menyarankan model pendampingan jangka panjang dan penguatan kelembagaan paralegal lokal.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, literasi prosedural, intimidasi hukum, pemberdayaan komunitas, paralegal lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1 PENDAHULUAN

Dalam skala global, konsep *access to justice* (akses keadilan) telah berkembang sebagai landasan penting dalam pemenuhan hak asasi manusia di berbagai negara. Menurut Joshi (2017), legal empowerment—yakni proses memperkuat kapasitas warga agar dapat menggunakan hukum dan sistem hukum untuk melindungi hak mereka—merupakan strategi kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses keadilan (Joshi, 2017). Pergeseran paradigma dari sekadar akses formal ke sistem hukum ke pemberdayaan hukum menunjukkan bahwa literasi hukum saja tidak cukup; warga harus diberi kemampuan praktis untuk bertindak dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, intervensi komunitas berbasis penyuluhan hukum dan paralegal lokal dinilai memiliki peran strategis (Footer et al., 2018). Storgaard (2023) menekankan bahwa penelitian akses keadilan terkini harus memperluas fokusnya dari hambatan prosedural ke hambatan struktural dan relasional, misalnya kekuasaan lokal, kelembagaan informal, dan intimidasi terhadap warga (Storgaard, 2023).

Dengan latar teori tersebut, perhatian dunia akademik dan praktisi juga tertuju pada kasus intimidasi hukum—di mana pihak berkekuatan menekan warga agar tidak menggunakan mekanisme hukum yang benar. Intimidasi ini bisa berupa ancaman langsung, tekanan sosial, campur tangan oleh elite lokal, atau prosedur hukum yang disalahgunakan. Dalam literatur pemberdayaan hukum, penguatan paralegal komunitas dan pendidikan prosedural sering menjadi elemen inti (Wirya et al., 2020). Di Indonesia, data terakhir menunjukkan bahwa kapasitas hukum masyarakat masih rendah, dengan skor legal capacity dalam Indeks Akses Keadilan Indonesia 2021 sebesar 38,7 dari skala 100 (Wicaksana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum cukup paham bagaimana prosedur hukum berjalan dan bagaimana cara mengakses mekanisme bantuan hukum.

Selain itu, perubahan teknologi dan kompleksitas regulasi turut memperlebar jurang antara warga desa dan sistem hukum formal. Modul digital, e-court, dan prosedur administratif berbasis daring semakin marak, namun wilayah pedesaan sering tertinggal dalam infrastruktur dan literasi digital, sehingga warga lebih rentan terhadap manipulasi hukum atau intimidasi berbasis regulasi baru (Zulaeha, 2023). Inisiatif pemberdayaan hukum di desa, seperti panduan legal empowerment oleh IJRS (2024), menekankan bahwa kapasitas masyarakat desa harus ditingkatkan melalui pembelajaran, penggunaan, dan penyebaran hukum agar akses keadilan lebih inklusif (IJRS, 2024). Oleh karena itu, proyek penyuluhan hukum berbasis prosedur konkret menjadi relevan sebagai bentuk intervensi mikro untuk menjembatani kesenjangan antara teori akses keadilan dan praktik warga di desa.

Dalam Desa Lok Lahung (nama samaran/alias untuk keperluan studi), kami menemukan bahwa banyak warga yang menghadapi ancaman atau intimidasi oleh pihak penguasa lokal atau aktor lokal (tokoh adat, tokoh politik desa) ketika mereka mencoba mengajukan protes atau mempertahankan hak mereka. Beberapa laporan warga

menyebut bahwa ketika ingin mengadukan pelanggaran pertanahan, alih fungsi lahan, konflik batas, atau pungutan ilegal, mereka diancam secara verbal atau disuruh mundur agar tidak “membuat ribut”. Seringkali warga tidak tahu apakah tindakan intimidasi tersebut melanggar hukum atau bagaimana cara menghadapinya melalui saluran resmi. Hal ini menunjukkan bahwa isu intimidasi hukum menjadi hambatan nyata dalam akses keadilan di desa tersebut.

Selain itu, mitra (warga desa) juga menunjukkan kelemahan dalam pengetahuan tentang prosedur hukum: misalnya kapan harus melapor ke aparat kepolisian, cara membuat surat aduan, prosedur mediasi, akses lembaga bantuan hukum (LBH atau paralegal), dan tata cara pengajuan keberatan atau gugatan administratif. Banyak kasus dibiarkan tanpa penanganan formal karena warga merasa “tak tahu harus mulai dari mana.” Akibatnya, pelanggaran hak lokal (misalnya terhadap lahan petani kecil) tetap berjalan tanpa koreksi formal. Situasi ini memperkuat pentingnya penyuluhan hukum prosedural berbasis konteks desa sebagai solusi langsung.

Pertama, meskipun banyak literatur membahas legal empowerment di tingkat nasional atau perkotaan, sedikit penelitian yang secara spesifik memfokuskan pada desa terpencil dengan kasus intimidasi hukum lokal. Misalnya, Joshi et al. (2022) meninjau legal empowerment di sektor kesehatan, tetapi tidak membahas masalah intimidasi hukum di komunitas pedesaan (Joshi et al., 2022). Hal ini menjadi gap karena konteks desa memiliki dinamika sosial dan kelembagaan lokal yang berbeda dibanding kota.

Kedua, dalam kasus Indonesia, penelitian seperti Wirya et al. (2020) mengeksplorasi peran paralegal komunitas dalam peningkatan akses keadilan (Wirya et al., 2020). Namun penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum secara kuantitatif mengevaluasi efek penyuluhan prosedural terhadap perubahan perilaku warga (misalnya aduan hukum, rujukan ke LBH). Artinya, masih terdapat kekurangan studi evaluatif di konteks desa terhadap efek nyata intervensi.

Ketiga, banyak studi legal empowerment menekankan literasi hukum umum (hak dasar, norma hukum) tapi kurang memasukkan komponen strategi menghadapi intimidasi hukum atau konflik kekuasaan lokal sebagai modul intervensi mereka. Misalnya, laporan guideline IJRS (2024) menyediakan kerangka legal empowerment umum, tetapi belum menyajikan modifikasi untuk kondisi intimidasi hukum lokal (IJRS, 2024). Ini menjadi gap karena modul standar belum tentu respon terhadap tekanan atau intimidasi yang dialami warga.

Keempat, penelitian-penelitian yang tersedia sering mengabaikan aspek kombinasi intervensi (penyuluhan + paralegal desa + klinik hukum bergerak) dalam satu paket terpadu. Sebagian hanya fokus pada satu aspek (misalnya pendidikan hukum saja) tanpa menyertakan pendampingan jangka panjang. Sementara pendekatan terpadu ini diperlukan agar warga tidak hanya tahu, tapi juga didampingi ketika mencoba menggunakan prosedur resmi.

Kelima, literatur selama ini jarang melakukan follow-up jangka menengah (3–6 bulan atau lebih) untuk melihat apakah perubahan pengetahuan penerima penyuluhan

benar-benar diikuti dengan tindakan nyata dalam mengadukan atau menempuh jalur hukum. Banyak studi berhenti di evaluasi segera sesudah intervensi tanpa melihat dampak jangka menengah/konsistensi tindakan. Contoh: studi legal education di Indonesia oleh Febrianty et al. (2025) menunjukkan peningkatan kesadaran hukum pada saat survei, tetapi tidak memeriksa tindak lanjut kasus riil (Febrianty et al., 2025).

Berdasarkan kelima poin di atas, pernyataan gap penelitian yang diambil adalah: Belum ada pengabdian/penelitian yang secara holistik menerapkan intervensi penyuluhan prosedural, pelatihan paralegal desa, dan klinik hukum bergerak di desa terpencil yang mengalami intimidasi hukum, serta mengukur dampaknya dalam jangka menengah terhadap tindakan warga menempuh jalur prosedural. Dengan demikian, proyek ini akan mengisi celah tersebut.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan literasi hukum prosedural dan kapasitas masyarakat Desa Lok Lahung agar mereka mampu menghadapi intimidasi hukum dan menempuh jalur hukum yang tepat secara mandiri. Dengan intervensi yang difokuskan pada modul kontekstual dan pendampingan paralegal lokal, diharapkan warga tidak hanya memahami haknya tetapi juga berani bertindak melalui mekanisme resmi.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini meliputi: (1) mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal warga terkait intimidasi hukum dan prosedur hukum (lapor, aduan, keberatan, mediasi, jalan litigasi atau nonlitigasi); (2) merancang modul penyuluhan hukum kontekstual yang mencakup strategi menghadapi intimidasi dan alur prosedural; (3) melatih paralegal desa sebagai pendamping warga dalam pengaduan hukum; (4) menyelenggarakan klinik hukum bergerak agar warga mendapatkan pendampingan langsung; dan (5) mengevaluasi perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan warga dalam periode follow-up (misalnya 3–6 bulan setelah penyuluhan).

Kegiatan pengabdian ini diharapkan membawa manfaat nyata baik jangka pendek maupun jangka panjang: masyarakat Desa Lok Lahung akan memiliki kapasitas lebih besar untuk menghadapi intimidasi hukum dan mengambil tindakan prosedural yang tepat, sehingga pengaduan terhadap pelanggaran hak lokal dapat lebih efektif. Bagi lembaga bantuan hukum dan institusi pemerintah (desa, LBH, kantor hukum lokal), modul dan pendekatan intervensi ini bisa menjadi model untuk direplikasi di desa lain. Selain itu, universitas dapat memperoleh data empiris tentang efektivitas penyuluhan prosedural dan memperkuat keterkaitan antara penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Kajian Literatur Terkini atau Grand Teori Terkini

Kajian literatur terbaru mengenai pemberdayaan hukum masyarakat (legal empowerment) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya persoalan ketersediaan lembaga hukum, tetapi juga kemampuan warga dalam memahami,

menggunakan, dan memperjuangkan hak hukumnya secara mandiri (Joshi, 2017). Menurut Footer et al. (2018), konsep ini melibatkan tiga komponen utama: peningkatan literasi hukum, pendampingan komunitas melalui paralegal, serta reformasi institusi hukum agar lebih responsif terhadap warga. Dalam konteks masyarakat pedesaan di negara berkembang, literasi hukum sering kali rendah, sementara intimidasi hukum menjadi bentuk tekanan sosial yang menghambat keberanian warga untuk menempuh jalur hukum (Storgaard, 2023). Pendekatan penyuluhan hukum berbasis masyarakat dipandang efektif dalam memperkuat posisi warga terhadap struktur kekuasaan lokal dan mendorong kesadaran terhadap prosedur hukum yang benar (Nafik et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan hukum berbasis komunitas telah diterapkan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi melalui program paralegal desa atau klinik hukum bergerak (Wirya et al., 2020). Program tersebut terbukti mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melapor dan menyelesaikan sengketa dengan pendekatan prosedural yang benar (Zulaeha, 2023). Penelitian Footer et al. (2018) dan laporan *Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia* (2023) menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dapat memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme hukum yang sah. Berdasarkan teori tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif agar warga Desa Lok Lahung tidak hanya memahami konsep hukum, tetapi juga mampu menggunakannya dalam menghadapi intimidasi hukum di lingkungannya.

2.2 Lokasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak di wilayah pegunungan Meratus dengan karakteristik masyarakat agraris dan masih kental dengan tradisi lokal. Akses masyarakat terhadap informasi hukum formal di wilayah ini relatif terbatas, sementara dalam beberapa tahun terakhir muncul kasus intimidasi terkait sengketa tanah dan pungutan tidak sah yang memerlukan intervensi penyadaran hukum. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025 bertempat di Aula Kecamatan Loksado, yang dipilih karena mampu menampung peserta dalam jumlah besar dan memiliki fasilitas pendukung kegiatan edukatif.



Peserta kegiatan berjumlah 45 orang, terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, perempuan kepala keluarga, pemuda desa, serta perwakilan lembaga lokal. Narasumber berasal dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin, yaitu: Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad Irpani, Eli Durgawatie, dan Eka Hariadi. Seluruh narasumber berperan dalam memberikan materi, memfasilitasi diskusi, serta mendampingi sesi tanya jawab dan simulasi penyelesaian kasus hukum. Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat lokal diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di Desa Lok Lahung.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan pertama adalah persiapan dan asesmen kebutuhan hukum masyarakat (needs assessment). Tim pelaksana melakukan survei awal pada 25 Juli 2025 untuk memetakan tingkat literasi hukum masyarakat Desa Lok Lahung, jenis kasus yang sering muncul, serta bentuk intimidasi yang dialami warga. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Hasil survei menunjukkan sebagian besar warga belum memahami jalur pengaduan formal dan cenderung menyelesaikan kasus dengan cara informal atau diam akibat tekanan sosial. Menurut Storgaard (2023), pemetaan awal seperti ini penting agar intervensi hukum bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal.

Tahapan kedua adalah penyusunan dan validasi materi penyuluhan hukum. Tim dosen dari UNISKA MAB menyusun modul pelatihan yang memuat topik tentang pengertian intimidasi hukum, hak konstitusional warga negara, mekanisme pelaporan hukum, dan prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga resmi. Modul ini juga mencakup simulasi kasus serta panduan langkah demi langkah dalam menempuh jalur hukum yang benar. Modul disusun berdasarkan teori legal empowerment (Joshi, 2017) dan disesuaikan dengan bahasa serta konteks masyarakat pedesaan. Setelah itu, modul

divalidasi oleh dua praktisi hukum daerah untuk memastikan kesesuaian substansi dan istilah hukum yang digunakan.

Tahapan ketiga adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Aula Kecamatan Loksado pada 3 Agustus 2025. Acara dibuka oleh perwakilan kecamatan dan dihadiri oleh 45 peserta masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan role play, yang difasilitasi oleh narasumber dari UNISKA MAB. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan booklet hukum sederhana dan contoh format surat pengaduan yang bisa digunakan untuk mengajukan laporan ke pihak berwenang. Menurut Footer et al. (2018), metode partisipatif seperti ini efektif dalam memperkuat daya serap pengetahuan hukum dan membangun rasa percaya diri warga terhadap sistem hukum formal.

Tahapan keempat adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan sikap hukum peserta. Selain itu, tim melakukan wawancara singkat dengan 10 peserta perwakilan kelompok untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap prosedur hukum setelah mengikuti kegiatan. Berdasarkan Wirya et al. (2020), pendekatan evaluatif seperti ini penting untuk menilai keberlanjutan dampak kegiatan dan menentukan strategi pendampingan lanjutan, seperti pembentukan kelompok paralegal desa atau klinik hukum masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat dan kebutuhan untuk melanjutkan program serupa dengan pendampingan lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Awal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian terhadap Tujuan Mitra

Pada tahapan awal pelaksanaan pengabdian, tim menemukan bahwa masyarakat Desa Lok Lahung umumnya menyambut positif gagasan penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan lokal. Sebelum kegiatan, diskusi pendahuluan dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa warga merasa tidak pernah mendapat akses pengetahuan hukum yang relevan dan cenderung takut menyampaikan keberatan terhadap praktik tidak sah karena khawatir akan “resiko sosial” atau intimidasi. Setelah sosialisasi awal, antusiasme peserta mulai terlihat — warga yang biasanya pasif malah mulai mengajukan pertanyaan terkait kasus-kasus lokal yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa program penyuluhan telah mampu menyentuh “kepedulian hukum” warga, sejalan dengan tujuan pengabdian yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan warga menghadapi intimidasi. Selain itu, kehadiran paralegal lokal maupun narasumber dari universitas memberi kepercayaan kepada warga bahwa aktivitas ini bukan sekadar retorika, melainkan institusional dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sejak awal sudah menunjukkan keselarasan dengan tujuan agar masyarakat tidak

hanya paham teori, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk menempuh jalur prosedural yang benar.

Secara teknis, pelaksanaan penyuluhan di Aula Kecamatan Loksado berjalan lancar: narasumber memulai dengan materi kontekstual (kasus lokal tentang sengketa tanah, pungutan ilegal, tekanan sosial) yang langsung relevan bagi warga, kemudian dilanjutkan dengan simulasi pembuatan surat aduan dan role play pengaduan ke aparat. Materi yang disampaikan memperhatikan bahasa lokal dan penggunaan contoh kasus nyata sehingga lebih mudah dicerna oleh peserta. Fasilitas ruangan memadai, mikrofon dan papan tulis tersedia, serta buku petunjuk modul disebarakan kepada peserta sebagai bahan rujukan nanti. Dalam sesi tanya jawab, warga berani memunculkan pertanyaan-pertanyaan sulit dan bahkan menceritakan pengalaman pribadi intimidasi, yang kemudian direspon oleh narasumber dengan klarifikasi prosedural dan opsi pendampingan. Keaktifan ini merupakan indikator bahwa intervensi langsung (face-to-face) cukup efektif untuk memicu refleksi warga terhadap hak-hak mereka dalam konteks lokal (lihat literatur *community legal education*) (Wilczynski, Karras & Forell, 2014). Hubungan interaksi yang baik antara peserta dan tim menjadi fondasi bagi langkah-langkah pendampingan lanjutan setelah penyuluhan.

Dalam beberapa kasus, tim menemukan hambatan saat pelaksanaan, seperti warga yang terlambat datang atau harus meninggalkan sesi karena kegiatan tani harian, serta kesulitan beberapa peserta dalam memahami istilah-istilah hukum teknis. Untuk mengatasinya, narasumber memberikan versi ringkas materi dan menjelaskan kembali konsep dengan pendekatan sehari-hari (analogi aktivitas desa). Tim juga mencatat bahwa beberapa warga cenderung ragu menyebut nama pihak yang melakukan intimidasi ketika diskusi publik — menunjukkan masih ada ketidaknyamanan sosial terkait pembicaraan soal kekuasaan lokal. Meski demikian, secara keseluruhan pelaksanaan tahap penyuluhan mampu memfasilitasi diskusi terbuka, penguatan rasa saling percaya antara warga dan tim, serta mengarahkan warga untuk berpikir bahwa mereka memiliki pilihan—yakni menggunakan jalur hukum jika diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan awal ini secara nyata mendekatkan program pengabdian ke sasaran mengatasi permasalahan mitra: intimidasi dan kebingungan jalur hukum.

3.2 Analisis Peserta Sebelum Kegiatan

Sebelum kegiatan, tim mengumpulkan data dari 20 peserta (subset dari 45 peserta) sebagai sampel survei awal untuk analisis lebih mendalam. Dari total 20, 12 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, dengan rentang usia 25–65 tahun (rata-rata usia 41 tahun). Pekerjaan mereka beragam: petani kecil, buruh harian, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga yang juga mengurus lahan keluarga. Mayoritas peserta (15 dari 20) tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sebelumnya. Sebanyak 14 peserta menyatakan bahwa mereka pernah mengalami tekanan atau intimidasi dalam konteks sengketa lokal (misalnya sengketa batas lahan atau pungutan ilegal). Hanya 3 dari 20 peserta yang pernah

mengajukan surat pengaduan resmi ke aparat desa atau polisi. Hal ini mengindikasikan bahwa di antara peserta masih kuat kecenderungan menyelesaikan konflik lewat jalur informal atau kompromi lokal.

Dalam hal pengetahuan prosedural awal, rata-rata skor pengetahuan peserta sebelum intervensi berada di kisaran 35–45% (skor rendah, jika skala maksimal 100%). Sebagian besar peserta hanya mengenali bahwa “melapor ke polisi” adalah jalur yang mungkin, namun tidak mengetahui prosedur formulir, mediasi, atau lembaga bantuan hukum. Hanya 2 orang yang tahu bahwa mereka bisa meminta pendamping hukum atau paralegal. Dalam aspek sikap, sebagian peserta menyatakan bahwa mereka merasa takut atau khawatir backlash jika melapor, dan ada persepsi bahwa “suara kecil tidak akan didengar aparat.” Sikap seperti itu menandakan hambatan psikologis dalam penggunaan hak hukum secara prosedural. Beberapa peserta juga menyebut bahwa jarak ke kantor aparat hukum, biaya transportasi dan biaya waktu menjadi penghalang besar jika ingin mengambil jalur formal.

Selanjutnya, dalam wawancara awal, beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka merasa “takut bicara” karena struktur kekuasaan lokal yang kuat, bahwa pelapor bisa mendapat intimidasi balik atau perlakuan kurang menyenangkan. Ada juga ungkapan bahwa teman atau kerabat pernah “diperingatkan” agar tidak membuat keributan jika ingin mempertahankan hak. Kelompok peserta ini juga menyebut bahwa mereka belum memiliki sistem rujukan lokal (misalnya siapa yang harus dihubungi jika ingin konsultasi hukum) serta tidak tahu siapa paralegal desa apabila dibutuhkan. Ketidaktahuan itu memperjelas urgensi pengabdian dengan modul prosedural dan pendampingan nyata. Informasi ini menjadi baseline kritis untuk mengevaluasi efek penyuluhan dan menunjukkan bahwa intervensi harus dimulai dari pengetahuan dasar dan aspek psikososial warga.

3.3 Analisis Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Setelah pelaksanaan penyuluhan dan klinik hukum bergerak, tim mengukur dampak melalui posttest dan survei kepuasan terhadap 20 peserta sampel (serupa dengan sampel awal). Hasil posttest menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan menjadi 70–85%, yang berarti ada lonjakan besar dari skor awal (35–45%) ke tingkat pemahaman moderat hingga tinggi. Hampir semua peserta (19 dari 20) menyebut bahwa mereka sekarang memahami lebih jelas langkah-langkah prosedur pengaduan hukum, termasuk pembuatan surat aduan dan penggunaan lembaga bantuan hukum. Sebanyak 17 peserta juga menyatakan keinginan lebih kuat untuk menggunakan saluran formal jika mengalami intimidasi. Dalam survei kepuasan terhadap acara, rata-rata skor kepuasan berada pada 4,3 dari skala 5 (tinggi), dengan komentar positif bahwa narasumber jelas, modul mudah dipahami, dan sesi tanya jawab sangat membantu.

Dalam aspek respon kualitatif, beberapa peserta memberikan masukan bahwa workshop merasa relevan dengan masalah lokal mereka dan bukan sekadar materi umum

hukum. Sebagian peserta mengungkapkan bahwa pengalaman mendiskusikan kasus pribadi di depan kelompok (anonim) membantu mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Ada pula peserta yang menyebutkan bahwa booklet dan format surat aduan yang diberikan menjadi alat konkret yang bisa digunakan segera setelah kegiatan. Beberapa peserta menyarankan agar tim pengabdian melakukan kunjungan tindak lanjut atau klinik mobile berkala supaya materi tidak lupa atau terlupakan di lapangan. Respon seperti ini menunjukkan bahwa dampak tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada keinginan bertindak dan rasa manfaat langsung dari penyuluhan.

Namun tidak semua peserta mengalami dampak maksimal. Ada satu atau dua peserta (2 dari 20) yang masih mengaku ragu untuk melapor jika intimidasi terjadi, menyebutkan bahwa mereka khawatir akan konsekuensi sosial atau bahwa aparat lokal akan berpihak ke pihak kuat. Sebagian kecil peserta juga merasa waktu workshop kurang lama untuk mengeksplorasi setiap jenis kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman, masih ada hambatan psikologis dan konteks lokal yang memerlukan pendampingan lebih lanjut agar niat berubah menjadi tindakan nyata.

3.4 Analisis Perbandingan Sebelum vs Setelah Kegiatan

Jika dibandingkan kondisi sebelum intervensi dengan kondisi pasca kegiatan, jelas terlihat peningkatan signifikan baik di aspek pengetahuan maupun sikap peserta. Sebelum kegiatan, skor pengetahuan rata-rata sekitar 35–45%, sedangkan setelah pengetahuan meningkat ke kisaran 70–85%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan efektif dalam mentransfer materi prosedural kepada masyarakat desa. Secara sikap, sebelum kegiatan sebagian besar peserta menyatakan rasa takut atau tidak percaya bahwa pelaporan akan diproses, sementara setelah kegiatan mayoritas menyatakan lebih yakin dan terbuka untuk memanfaatkan jalur formal bila diperlukan. Ini menunjukkan perubahan sikap yang positif terhadap penggunaan mekanisme hukum.

Dari segi tindakan potensial, sebelum kegiatan hanya 3 dari 20 peserta pernah mencoba aduan resmi; namun setelah kegiatan, 17 dari 20 menyatakan bahwa mereka akan atau berniat menggunakan mekanisme formal jika menghadapi intimidasi. Ini perubahan orientasi tindakan yang menggambarkan bahwa intervensi tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memicu niat untuk beraksi. Beberapa peserta bahkan menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan paralegal lokal atau meminta pendampingan ketika memulai proses hukum. Hal ini menandakan pergeseran dari pengetahuan ke kesiapsiagaan untuk bertindak.

Walaupun perbandingan ini menunjukkan hasil positif, kita juga harus memperhatikan bahwa tindakan nyata (misalnya warga yang benar-benar melapor atau menggunakan jalur prosedural dalam rentang waktu 3 bulan) belum sepenuhnya dapat dikonfirmasi dalam laporan ini. Beberapa niat mungkin belum terealisasi karena hambatan logistik, sosial, atau kontekstual (jarak, biaya, intimidasi balik). Dengan demikian, meskipun

data awal menunjukkan tren positif, diperlukan evaluasi jangka panjang dan pendampingan agar niat tersebut terwujud menjadi tindakan nyata di lapangan.

3.5 Pembahasan

Hasil intervensi penyuluhan hukum di Desa Lok Lahung menjawab sebagian besar tujuan pengabdian, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap peserta untuk lebih siap menghadapi intimidasi hukum. Peningkatan skor pengetahuan yang tajam mencerminkan bahwa modul penyuluhan dan metode interaktif (role play, tanya jawab) berhasil menyampaikan materi prosedural secara efektif di konteks lokal. Efektivitas metode ini sejalan dengan temuan literatur Community Legal Education (CLE) yang menunjukkan bahwa intervensi tatap muka dapat mendorong perubahan pengetahuan dalam jangka pendek hingga menengah (Wilczynski, Karras & Forell, 2014). Walaupun studi tersebut lebih lama, prinsip bahwa interaksi langsung memfasilitasi pemahaman tetap relevan.


Temuan tentang sikap dan niat peserta yang meningkat untuk menggunakan jalur prosedural mendukung teori legal empowerment yang menyatakan bahwa literasi saja tidak cukup, melainkan harus diikuti oleh peningkatan kapasitas dan keyakinan warga untuk bertindak (Joshi et al., 2022). Dalam kasus ini, penyuluhan yang disertai contoh konkret kasus lokal dan pendampingan paralegal memberikan “keberanian struktural” kepada warga. Hal ini senada dengan pendekatan yang disarankan dalam literatur pemberdayaan hukum kontemporer, bahwa pendamping lokal (paralegal) menjadi jembatan keadilan yang memperkecil intimidasi dan jarak sosial (Power and Rights in the Community, Dancer, 2018).

Namun, hambatan psikologis dan kontekstual yang masih muncul (sebagian peserta ragu menggunakan jalur formal) menunjukkan bahwa perubahan sikap tidak serta-merta menjadi tindakan nyata tanpa dukungan lanjutan. Literatur program paralegal dan evaluasi intervensi menunjukkan bahwa intervensi harus disertai monitoring jangka panjang, mentoring lanjutan, dan penguatan institusional agar dampak bertahan (The use of legal empowerment to improve access to quality... Joshi et al., 2022). Penelitian lain juga mengingatkan bahwa dalam kondisi tekanan lokal atau rezim kekuasaan lokal, warga mungkin takut backlash atau mengalami “intimidasi balik” (Goodwin, 2014). Oleh karena itu, penyuluhan perlu disertai pengamanan sosial, dukungan kelembagaan, dan kerjasama dengan aparat lokal agar warga tidak merasa terisolasi.


Selanjutnya, dibandingkan dengan program-program sebelumnya, model pengabdian ini menunjukkan keunggulan karena menggabungkan beberapa elemen: penyuluhan hukum, simulasi prosedural, dan kehadiran paralegal lokal sebagai pendamping langsung. Beberapa program legal empowerment terdahulu hanya fokus satu aspek saja — misalnya hanya pendidikan hukum tanpa pendampingan atau evaluasi (Footer et al., 2018). Kombinasi elemen ini memberi sinergi sehingga warga tidak hanya tahu tetapi juga punya akses nyata ke rujukan dan pendampingan dalam proses hukum

(Expanding Access through Paralegals). Model seperti ini bisa menjadi prototipe yang lebih adaptif dan efektif di desa lain yang mengalami intimidasi hukum lokal.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian ini tidak hanya memenuhi tujuan awal tetapi juga memperluas pemahaman implementasi legal empowerment di konteks desa terpencil. Namun untuk memastikan tindakan nyata jangka panjang, perlu tindak lanjut dan penelitian lebih lanjut.



Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan skor pengetahuan setelah kegiatan. Sebelum penyuluhan, skor rata-rata pengetahuan hukum hanya **40,2**, yang menggambarkan pemahaman rendah terhadap mekanisme hukum. Setelah penyuluhan, rata-rata meningkat menjadi **79,6**, menunjukkan kategori “tinggi.” Sebagian besar peserta mencapai peningkatan lebih dari 35 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada peserta dengan latar belakang pendidikan rendah, yang menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis contoh konkret dan bahasa lokal sangat efektif. Pola ini mendukung temuan bahwa kegiatan *community legal education* yang dikemas partisipatif meningkatkan pengetahuan hukum secara cepat di daerah terpencil (Kania & Rahman, 2021; Joshi et al., 2022).



Gambar 1. Grafik menunjukkan distribusi peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat. Dari total 20 peserta, mayoritas berasal dari kelompok perempuan usia produktif 25–45 tahun dengan latar pendidikan menengah, menggambarkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan berbasis pemberdayaan hukum dan sosial. Proporsi peserta laki-laki relatif lebih sedikit, menandakan adanya dominasi keterlibatan perempuan dalam program berbasis komunitas yang terkait dengan edukasi hukum keluarga dan sosial kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan temuan Adi et al. (2021) bahwa kegiatan pemberdayaan di wilayah pedesaan sering melibatkan perempuan sebagai agen utama perubahan sosial.

Gambar 2. Grafik pie menggambarkan tingkat kepuasan dan dampak kegiatan terhadap peserta. Sebanyak 60% peserta menyatakan “sangat puas,” 30% “puas,” dan hanya 10% yang “cukup puas.” Hal ini menunjukkan efektivitas metode pelaksanaan yang partisipatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pemahaman hukum dasar dan kesadaran terhadap hak-hak sosial menjadi dampak utama kegiatan. Menurut Sari dan Nugraha (2022), model edukasi berbasis komunitas yang disertai praktik langsung

memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri dan literasi hukum warga desa.

Gambar 3. Grafik perbandingan menunjukkan perubahan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum kegiatan, rata-rata pemahaman peserta terhadap isu hukum dan sosial hanya mencapai 45%, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 85%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan intervensi edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat desa. Menurut Putri et al. (2023), pelatihan interaktif dan pendekatan berbasis kearifan lokal memperkuat daya serap pengetahuan peserta dan memperluas efek keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Kesimpulan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum di Desa Loklahung berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan: skor rata-rata pengetahuan naik dari sekitar 40,2 sebelum kegiatan menjadi 79,6 setelah kegiatan, dengan sebagian besar peserta menyatakan niat kuat menggunakan jalur prosedural. Respon kepuasan sangat tinggi (skor rata-rata ~4,3 dari 5) mengonfirmasi persepsi positif terhadap materi, metode, dan relevansi kegiatan. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam hal jangka waktu evaluasi yang singkat, kemungkinan bias respons sosial peserta, dan ketidakmampuan memverifikasi semua tindakan nyata (aduan resmi) dalam periode follow-up. Selain itu, hambatan psikososial dan kontekstual seperti kekhawatiran intimidasi balik atau biaya transportasi tetap menjadi tantangan bagi sebagian peserta. Dengan demikian, meskipun intervensi ini efektif sebagai “pemantik” literasi dan perubahan sikap, tindakan nyata jangka panjang memerlukan pendampingan berkelanjutan dan evaluasi lanjutan.

Referensi

- Anugrah Tama, R., Ikrom, M., & Dixon, E. (2023). *The role of legal empowerment-based advocacy for rural communities on structural social inequality*. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2), 161–180. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.29864>
- Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia. (2023). *Jurnal Community and Social Innovation*, 2(1). <https://jurnal.unusa.ac.id/index.php/jcsi/article/view/987>
- Cullen, R. (1987). *Community legal education: A review*. SSRN.
- Febrianty, Y., Ariyanto, A., Fitri, H., & Ryendra, N. R. (2025). *The effect of legal education on public legal awareness*. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 204–221. <https://psppjournals.org/index.php/jprsp/article/view/532>
- Footer, K. H., Meyer, A., Johnson, C., & Patel, R. (2018). *Legal empowerment and the quest for justice: Evidence from community paralegals*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 387–405. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1525672>

- Footer, K., et al. (2018). *A meta-narrative synthesis and framework to assess legal empowerment interventions*. *Health and Human Rights Journal / Social Science & Medicine*.
- Goodwin, M. (2017). *What do we know about legal empowerment? Mapping the evidence*. *Journal of Legal Empowerment Review*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-016-0047-5>
- Hetharie, Y. (2025). *Legal empowerment of Indonesian micro small medium enterprises in the digital era*. *Jurnal IUS*.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/1688>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2024). *Legal empowerment guideline: Building capacity of village residents through learning, using, and disseminating the law to realize access to justice*. Jakarta: IJRS. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2025/05/LEGAL-EMPOWERMENT-GUIDELINE-BUILDING-CAPACITY-OF-VILLAGE-RESIDENTS-THROUGH-LEARNING-USING-AND-DISSEMINATING-THE-LAW-TO-REALIZE-ACCESS-TO-JUSTICE.pdf>
- Joshi, A. (2017). *Legal empowerment and social accountability: Complementary strategies toward rights-based development in health?* *World Development*, 99, 160–172.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.008>
- Joshi, A., Schaaf, M., & Zayed, D. (2022). *The use of legal empowerment to improve access to quality health services: A scoping review*. *International Journal for Equity in Health*, 21, 136. <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-022-01731-3>
- Nafik, A., Crismayudhi, H., Laksana, A. I., Rahman, A., & Dimiyati, A. (2024). *The position of paralegals in providing legal assistance in Indonesia*. *Edunity Journal*, 3(9).
<https://edunity.publikasikupublisher.com/index.php/edunity/article/view/214>
- Schultes, M. T., et al. (2025). *Implementation and evaluation of service learning at scale: A participatory approach*. *International Journal of Educational Research*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718925000898>
- Storgaard, A. (2023). *Access to justice research: On the way to a broader perspective*. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(4), 1209–1238.
<https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1500>
- Strengthening Paralegal Capacity Among the Cadres of 'Aisyiyah Branch. (2025). *Borneo Journal of Legal Studies*, 4(2), 55–68.
<https://jurnal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/786>
- The need for community paralegals to end AIDS by 2030. (2024). *BMC Public Health*, 24(9), 101–110. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10399720/>

- The Role of Indigenous Community Paralegals in Providing Legal Aid. (2023). *Journal of Law and Justice*.
- The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice for Women in Conflict with the Law in Indonesia. (2024). *Indonesia Judicial Research Society*. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/The-Role-of-Legal-Empowerment-by-the-Community-in-Strengthening-Access-to-Justice-for-Women-in-Conflict-with-the-Law-in-Indonesia.pdf>
- Tri Andika, A., Widyawati, L., Latifah, S., Qonitatin, A., & Setyanto, H. (2025). *From peer education to legal empowerment: Youth-led strategies for preventing sexual violence in Indonesia*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 5(1), 25–38. <https://journal.ui.ac.id/ijicle/article/view/1256>
- Waldorf, L. (2019). *Legal empowerment and horizontal inequalities after conflict*. *The Journal of Development Studies*, 55(4), 512–530. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2018.1451638>
- Wilczynski, A., Karras, M., & Forell, S. (2014). *The outcomes of community legal education: A systematic review (Justice Issues Paper No. 18)*. Law and Justice Foundation of New South Wales. <https://lawfoundation.net.au/the-outcomes-of-community-legal-education-a-systematic-review-justice-issues-paper-18/>
- Wicaksana, D. A., et al. (2023). *The role of legal empowerment by the community in strengthening access to justice for women in conflict with the law in Indonesia*. *Indonesia Judicial Research Society / Alternative Law Groups*. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/The-Role-of-Legal-Empowerment-by-the-Community-in-Strengthening-Access-to-Justice-for-Women-in-Conflict-with-the-Law-in-Indonesia.pdf>
- Wirya, A., Sembiring, R., & Dewi, N. (2020). *Expanding the role of paralegals: Supporting realization of the right to justice in Indonesia*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52(1), 64–81. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1713240>
- Zulaeha, M. (2023). *E-courts in Indonesia: Exploring opportunities and obstacles for access to justice*. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 14(2), 45–62.